



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0041/IPF/DPMPTSP/VI/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor:
400.3.2/184/PAUD/Disdik/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK ABA SEI BESAR
NPSN : 30315513
NIB : 1277001621713
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Keraton Baru RT.002 Desa Sei Besar, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Kepala Satuan Pendidikan : NOR HIKMAH, S.Pd
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 28 Juni 2024

Kepala Dinas,



H. Yudi Andrea, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002